

ABSTRAK

Indonesia menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, jumlah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kian meningkat tiap tahun. Banyak kasus lingkungan hidup yang hanya menasar pelaku fisik saja sedangkan korporasi yang mendapatkan manfaat dari kerusakan lingkungan serta merupakan *intellectual actor* malah lolos begitu saja. Keadaan yang demikian tersebutlah yang mendorong pentingnya upaya *multi door* yaitu melalui pendekatan pencucian uang supaya *actor intellectual* yang berada di balik layar dapat terungkap dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pembubaran korporasi menjadi faktor penting terciptanya efek jera supaya korporasi yang telah melakukan perusakan lingkungan tidak berani melakukan perusakan lingkungan kembali.

Kata Kunci : Lingkungan hidup, pencucian uang, korporasi, pembubaran korporasi

ABSTRACT

Indonesia guarantees that every Indonesian citizen has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to get a good and healthy environment and has the right to receive health services. However, the number of environmental damage is increasing every year. Many environmental cases only target physical perpetrators instead the corporations that benefit from environmental damage and are intellectual actors instead just get away with it. Such a situation stimulates the importance of multi-door mechanisms, namely through the money laundering approach so that the intellectual actor behind the scenes can be revealed and tried according to his actions. Additional forms of criminal sanctions that can be imposed in the form of dissolution of the corporation are important factors in creating a deterrent effect so that corporations which have caused environmental destruction do not dare to damage the environment.

Keyword : Environment Law, Money Laundering, Corporation, Corporate Dissolution